

**ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM
PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
TEBING TINGGI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : **Ultri Fauziah Syahri**
NPM : **1505170476**
Program Studi : **Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 09 Oktober 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

Nama : ULTRI FAUZHIAH SYAHRI
 NPM : 1505170476
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM PELAPORAN SPTI MASA PPN PADA KANTOR RELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBING-TINGGI

Dinyatakan : (BA) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

PENGUJI I

PENGUJI II

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si)

(SURYA SANJAYA, S.E., M.M)

UMSU

Pembimbing

(ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

NAMA LENGKAP : ULTRI FAUZIAH SYAHRI
NPM : 1505170476
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM
PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBING TINGGI

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.


Medan, September 2019

Pembimbing Skripsi


(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

ABSTRAK

Ultri Fauziah Syahri. 1505170476. Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi, 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penerapan e-faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi. Untuk menganalisis apakah penerapan e-faktur dapat meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam kewajiban perpajakannya. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi kendala pada penerapan e-faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan wawancara dengan pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa penerapan e-faktur belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman serta pengetahuan Pengusaha Kena Pajak tentang e-faktur dan tidak mengerti cara mengoperasikan aplikasi e-faktur. Pada aplikasi e-faktur juga terdapat kendala seperti *error database*, gagal saat proses install aplikasi e-faktur dan gangguan koneksi jaringan.

Kata Kunci: e-Faktur, SPT Masa PPN, Pengusaha Kena Pajak

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya dan tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KPP PRATAMA TEBING TINGGI”**

Tujuan penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) bagi mahasiswa program studi Akuntansi. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Rachmat Syahri dan Ibunda Masinah tersayang dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta dukungannya, do'a dan dorongan moril maupun materil kepada penulis. Dengan do'a yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis, kiranya Allah SWT membalasnya dengan segala berkah-Nya.
2. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE., MM., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Hasrudy Tanjung SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Siselaku Ketua Program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Ibu Hafsa SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) penulis stambuk 2015.
9. Terimakasih kepada seluruh staff dan pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi.
10. Terima kasih kepada teman-teman kelas VIII-B Siang atas tempat, pikiran, dukungan dan motivasinya selama ini sehingga penulis dapat menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Medan, Juli 2019
Penulis

ULTRI FAUZIAH SYAHRI
NPM 1505170476

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Uraian Teori.....	10
1. Pajak.....	10
a. Definisi Pajak.....	10
b. Fungsi Pajak.....	11
c. Syarat Pemungutan Pajak.....	12
d. Sistem Pemungutan Pajak	13
e. Pengelompokkan Pajak	14
2. Pajak Pertambahan Nilai.....	16
a. Pengertian Pajak Petambahan Nilai	16
b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	16
c. Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	18
d. Objek Pajak Pertambahan Nilai	18
e. Barang Kena Pajak (BKP)	19
f. Jasa Kena Pajak (JKP)	20
g. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	20
3. Pengusaha Kena Pajak	22
4. Faktur Pajak	22
a. Pengertian Faktur Pajak	22
b. Jenis Faktur Pajak	23

5. E-Faktur Pajak	25
a. Gambaran Umum E-Faktur.....	25
b. Tujuan Penerapan E-Faktur.....	26
c. Manfaat E-Faktur	26
d. Tata Cara Pelaporan E-Faktur	28
e. Tata Cara Penggunaan Aplikasi E-Faktur.....	28
f. Perbedaan E-Faktur dan Faktur Pajak	32
6. Kepatuhan Wajib Pajak	32
7. Surat Pemberitahuan (SPT)	33
a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT).....	33
b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT).....	34
c. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT).....	34
d. Batas Waktu Penyampaian (SPT)	36
e. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT	36
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Berpikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian.....	40
B. Definisi Operasional Variabel	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian	41
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Hasil Penelitian.....	44
1. Deskripsi Objek Penelitian	44
2. Deskripsi Data Penelitian.....	45
a. Penerapan E-Faktur Dalam Pelaporan SPT	45
B. Pembahasan	47
1. Penerapan E-Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa PPN	47
2. Kendala Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Masa PPN	52

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	PKP Dalam Menggunakan E-Faktur	5
Tabel I.2	PKP Dalam Pelaporan SPT	5
Tabel II.1	Perbedaan Faktur Pajak Manual dan E-Faktur	32
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel III.1	Jadwal Penelitian.....	41
Tabel IV.2	Jumlah Pelaporan SPT Masa PPN.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir	38
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu komponen penting dari penyelenggaraan Negara karena semua aktifitas penyelenggaraan Negara hampir semua dibiayai oleh pajak yang masuk ke kas Negara. Berdasarkan hal tersebut maka menjadi penting sekali bagaimana Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga Negara yang membidangi urusan perpajakan dapat membuat kebijakan yang dapat memaksimalkan pemasukan pajak bagi Negara. Dari sekian banyak jenis pajak salah satu jenis pajak yang menjadi primadona bagi penerima Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang bersifat tidak langsung yang beban pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Karena sifatnya yang tidak langsung, walaupun pihak yang membayar ke kas Negara adalah pihak penjual, Pajak Pertambahan Nilai dibayar oleh pembeli bahkan penanggung akhir bisa sampai menjadi barang yang siap digunakan oleh konsumen.

Pada saat terjadinya transaksi atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib dikeluarkan faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan BKP atau JKP atau bukti pungutan pajak impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Bea dan Cukai (Waluyo,2011:315). Faktur pajak dan SPT Masa

PPN tersebut pada awalnya dibuat secara tercetak diatas kertas dan pada awalnya faktur pajak boleh dibuat siapa saja, dalam hal ini bukan Pengusaha Kena Pajak.

Pembuatan faktur pajak manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak, ditambah lagi proses perekaman data membutuhkan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat yang menimbulkan denda. Selain itu terdapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Sistem administrasi atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diterapkan di Indonesia masih sangat rentan terhadap penyelewengan oleh wajib pajak. Sistem yang diberlakukan oleh Direktorat Jendral Pajak mulai dari registrasi sampai dengan pengawasan masih dalam proses pembangunan dan masih belum cukup kuat. Indikasi sistem administrasi di Indonesia yang belum cukup kuat dapat terlihat dari masih banyaknya penyalahgunaan faktur pajak saat ini. Tentunya hal ini akan berdampak pada Penerimaan Pajak Negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan Negara dalam sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari wajib pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik (Dianasari, 2013).

Pada tahun 2014, Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan Peraturan Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Dalam peraturan tersebut memberitahukan mengenai Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Selanjutnya

melalui keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) (termasuk wajib pajak besar) yang diwajibkan untuk membuat faktur pajak elektronik.

Sesuai yang tercantum dalam Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu menjadi instansi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang modern yang efektif, efisien dan dapat dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi dan Misi menghimpun Pajak Penghasilan Pajak Negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien (www.pajak.go.id).

Mordenisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak. Dengan tujuan meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam hal pelaporan pajak terutang serta mempermudah tata cara pelaporan SPT. Salah satu fasilitas pajak dalam rangka mordenisasi administrasi perpajakan adalah dengan dikembangkannya aplikasi teknologi dunia perpajakan yang salah satunya menerapkan aplikasi elektronik faktur pajak (e-faktur).

E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Faktur Pajak Elektronik ini kelanjutan dari pembenahan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Direktorat Jenderal Pajak yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Latar belakang

Direktorat Jenderal Pajak membuat aplikasi ini adalah karena masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak, faktur pajak terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif atau faktur pajak ganda, kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menurun dan penerima Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang optimal. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi Direktorat Jenderal Pajak maupun Pengusaha Kena Pajak (PKP) itu sendiri.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku diri seseorang wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan menikmati hak perpajakannya dengan ketentuan perundang-undangan Restu (2014). Mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidakpatuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas Negara.

Wajib pajak yang dikatakan patuh dalam membayar pajak adalah wajib pajak yang rata-rata persentasenya diatas 50% dalam melakukan pendaftaran pajak, melaporkan pajak, menyampaikan SPT dan lain-lain (Murai:2013). Permasalahan dari kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk melaporkan SPT Masa PPN ini, apabila Pengusaha Kena Pajak dengan sengaja tidak melaporkan SPT nya ataupun terlambat dalam melaporkan SPT maka akan dikenakan sanksi administrasi. Adapun sanksi yang berdasarkan Undang-Undang KUP terdiri dari 2 jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi masih dikatakan rendah dalam kewajiban perpajakannya.

Berikut adalah data mengenai Pengusaha Kena Pajak dalam menggunakan Faktur Pajak:

Tabel I-1
Pengusaha Kena Pajak Dalam Menggunakan E-Faktur

Tahun	PKP Terdaftar	PKP yang menggunakan e-faktur	PKP yang belum menggunakan e-faktur	% PKP yang menggunakan e-faktur	% PKP yang belum menggunakan e-faktur
1	2	3	4 (2-3)	5 (3:2x100%)	6 (4:2x100%)
2016	1.837	423	1.414	23,03%	76,97%
2017	2.857	1.032	1.825	36,12%	63,88%
2018	3.025	1.135	1.890	37,52%	62,48%

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Tebing Tinggi

Berdasarkan data diatas dapat dilihat PKP terdaftar tiap tahunnya meningkat diikuti dengan yang menggunakan e-faktur. Tetapi jika dilihat dari data diatas, jumlah PKP yang belum menggunakan e-faktur lebih banyak dibandingkan jumlah PKP yang sudah menggunakan e-faktur. Hal ini terlihat sejak diwajibkannya penggunaan e-faktur belum seluruhnya mengikuti atau menjalankan kewajiban tersebut.

Tabel I.2
PKP yang Menggunakan E-Faktur
Dalam Pelaporan SPT Masa PPN

Tahun	PKP Yang Menggunakan E-Faktur	Jumlah SPT Masa PPN Yang Diterima	Jumlah SPT yang Seharusnya Diterima dalam 1 tahun (Jumlah PKP x Masa Pelaporan)	% Pelaporan SPT
1	2	3	4 (2x6/12 bulan)	5 (3:4x100%)
2016	423	938	2.538	36,95%
2017	1.032	5.062	12.384	40,87%
2018	1.135	5.114	13.620	37,54%

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Tebing Tinggi

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan PKP pengguna e-faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN pada tahun 2016 terhitung sejak 6 bulan masa pajak setelah peluncuran aplikasi e-faktur, terlihat data yang menunjukkan bahwa persentase pelaporan SPT 36,95% . Pada tahun 2017 terhitung 12 bulan masa pajak, terlihat persentase pelaporan SPT pada tahun 2017 yakni 40,87% mengalami penurunan sebesar 3,33% pada tahun 2018 menjadi 37,54%. Terlihat pada tahun 2017-2018 SPT yang diterima KPP Pratama Tebing Tinggi sangat rendah dari jumlah SPT yang seharusnya diterima dalam 1 tahun masa pelaporan SPT. Hal ini dapat dikatakan PKP tidak patuh dalam melaporkan SPT nya dikarenakan hasil persentase dalam pelaporan SPT dibawah 50%.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak.

Menurut Banowo, Tony dan Yanuar (2013) bahwa keinginan wajib pajak untuk patuh dipengaruhi oleh perlakuan ataupun pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Semakin baik otoritas pajak dalam memperlakukan wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk patuh. Hal ini didukung juga oleh Yeyen dan Agus (2012) yang menyatakan bahwa salah satu upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Dengan begitu diharapkan mampu meningkatkan

kepuasan wajib pajak dan wajib pajak cenderung akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Alasan saya memilih tempat penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi dikarenakan saya ingin mengetahui berapa persen kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, dan ingin mengetahui sejak penerapan e-faktur di KPP Pratama Tebing Tinggi apakah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik atau bahkan sebaliknya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang ada dan ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) TebingTinggi”**

B. Identifikasi Masalah

1. Jumlah PKP yang belum menggunakan e-faktur lebih banyak dibandingkan jumlah PKP yang sudah menggunakan e-faktur.
2. Pelaporan SPT pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan .
3. Meningkatnya jumlah Pengusaha Kena Pajak 2017-2018 dalam menggunakan e-faktur tetapi tidak diikuti dengan persentase pelaporan SPT.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan e-faktur pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Tebing Tinggi?
2. Apakah yang menjadi kendala wajib pajak dalam melaporkan SPT dengan penerapan e-faktur pada KPP Pratama Tebing Tinggi?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan e-faktur di KPP Pratama Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami wajib pajak dalam melaporkan SPT dengan penerapan e-faktur pada KPP Pratama Tebing Tinggi.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan pengalaman dalam bidang studi yang dibahas dalam penelitian ini, khususnya tentang penerapan e-faktur.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- a. Sebagai bahan referensi dan informasi, sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti sebelumnya.
- b. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Perpajakan.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada KPP Pratama dalam menerapkan sistem yang berbasis elektronik serta perkembangan kebijakan penerapan di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak adalah pungutan wajib pajak yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan kontribusi wajib Negara yang artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga Negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif.

Menurut Zulia Hanum (2017) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada

mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Siti Resmi (2014:1) bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan *surplus* nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa dapat disimpulkan pajak adalah iuran yang terutang berdasarkan paksaan dari rakyat kepada negaranya untuk keperluan umum suatu Negara yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Menurut Mardiasmo (2013:1) fungsi pajak terbagi 2 yaitu:

1. Fungsi Anggaran

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan Negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas Negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran Negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara.

2. Fungsi Mengatur

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan Negara dalam lapangan social dan ekonomi. Fungsi mengatur diantaranya: pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari luar negeri contohnya PPN, dan pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada dibawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawaasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:2) ada (lima) syarat dalam pemungutan pajak, diantaranya:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil

dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai dengan budgertair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:7) ada 4 (empat) sistem dalam pemungutan pajak, diantaranya:

1. Official Assesment System
Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh

seseorang berada pada pemungut atau aparaturnya pajak, hutang baru timbul bila sudah ada surat ketetapan pajak dari aparaturnya pajak.

2. Self Assesment System

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang kepada wajib pajak bersama dengan fiskus yang harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya.

3. Full Assesment System

Full Assesment System adalah suatu sistem perpajakan dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya.

4. Semi Full System

Semi Full System adalah sistem pemungutan pajak campuran antara self assessment dan official assessment.

e. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2013:5-7) terdiri atas tiga yaitu sebagai berikut:

1. Menurut golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH)
- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

3. Menurut lembaga pemungutan

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - 1. Pajak provinsi. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
 - 2. Pajak kabupaten/kota. Contoh: pajak hotel, pajak restaurant dan pajak hiburan.

2. Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Pandiangan (2003) menyatakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya bahwa pajak tersebut terutang oleh suatu perusahaan, namun beban pajaknya dilimpahkan kepada pihak lain yang melakukan transaksi dengan terutang tersebut dapat berupa pembeli, penerima jasa dan sebagainya. Melalui mekanisme pengertian yang berlaku dalam PPN, maka jumlah yang dikatakan pajak yakni yang merupakan jumlah yang harus disetor ke kas Negara adalah hanya nilai tambah atas terjadinya transaksi tersebut dikalikan dengan tarif yang berlaku.

Dari pengertian diatas maka jelaslah bahwa pengenaan pajak dengan PPN ini hanya menyangkut nilai tambah dari transaksi yang terjadi, sehingga tidak akan terjadi adanya pengenaan pajak berganda (Fitriani Saragih, 2014).

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Ada tujuh karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Barang atau Jasa seperti yang diuraikan Ben Terra yang dikutip oleh Untung Sukaji (2009) yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung

Sebagai pajak tidak langsung, Pajak Pertambahan Nilai mempunyai karakteristik yaitu beban pajak dipikul oleh pihak yang mengonsumsi barang atau jasa tetap tanggung jawab pembayaran pajak kepada Negara bukan pada pihak yang memikul pajak.

2. Pajak Objektif

Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban Pajak Pertambahan Nilai disebabkan adanya taat bestand, dimana keadaan peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak.

3. Multi Stage Tax

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi yaitu mulai dari tingkat pabrikan, tingkat pedagang besar sampai dengan tingkat pedagang pengecer.

4. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan cara metode pengurangan tidak langsung.

Dengan metode pengurangan tidak langsung maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan mengurangkan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan kepada pemasok yang disebut dengan Pajak Masukan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli disebut Pajak Keluaran.

5. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan didalam negeri (Daerah Pabean)

6. Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral.

Sifat netralis dilihat pada saat barang yang akan diekspor, barang tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan perpajakan di Negara tersebut.

7. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda.

Tujuan Pajak Pertambahan Nilai adalah untuk menghilangkan adanya pengenaan pajak berganda melalui cara pemungutannya. Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambahnya saja.

c. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi (2011:5) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga, pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak / jasa kena pajak dalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak tidak berwujud/barang kena pajak.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

d. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek pajak pertambahan nilai (PPN) selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya UU baru. UU No.2 42 tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
2. Impor BKP.
3. Penyerahan JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar pabean didalam daerah pabean.
6. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
8. Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

e. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut Waluyo (2011) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM.

Pada dasarnya semua barang adalah kena pajak, kecuali UU menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, dll.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

f. Jasa Kena Pajak (JKP)

Surhatono dan Ilyas (2010: 15), menyatakan bahwa dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang tergolong pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN. Pada UU No. 42 Tahun 2009 kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon dengan uang logam, jasa penerimaan uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering.

g. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut ketentuan Undang-Undang RI No.42 Tahun 2009 adalah :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Contoh Cara Menghitung PPN:

- a. PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp.25.000.000,00 Pajak Pertambahan Nilai yang terutang?

$$= 10\% \times \text{Rp.}25.000.000,00$$

$$= \text{Rp.}2.500.000,00$$

PPN sebesar Rp.2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”.

- b. PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian sebesar Rp.20.000.000,00. PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B”?

$$= 10\% \times \text{Rp.}20.000.000,00$$

$$= \text{Rp.}2.000.000,00$$

PPN sebesar Rp.2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “B”.

3. Pengusaha Kena Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:3), pengusaha adalah orang pribadi atas badan dalam bentuk apapun dalam kegiatan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar pabean. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. Pengusaha Kena Pajak mempunyai beberapa kewajiban, antara lain:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- b. Memungut PPn dan PPnBM yang terutang.
- c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan.
- d. Melaporkan Penghitungan Pajak

Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka mereka belum bisa membuat faktur untuk pembayaran pajak. Syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang memiliki peredaran bruto Rp 4,8 miliar. Akan tetapi, bagi pengusaha yang ingin mengajukan menjadi PKP maka diperbolehkan. Untuk menjadi PKP harus mengisi formulir melalui online yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4. Faktor Pajak

a. Pengertian Faktor Pajak

Menurut Waluyo (2011:84) faktur pajak merupakan faktur yang dipergunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Untuk setiap penyerahan BKP atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu faktur pajak. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas, dan benar serta ditandatangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani.

Artinya, ketika Pengusaha Kena Pajak menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan bukti pungutan pajak sebagai tanda bukti bahwa dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa tersebut. Untuk alasan keamanan dan kenyamanan, saat ini pemerintah telah meluncurkan e-faktur untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif.

Dengan adanya faktur pajak, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki bukti taat hukum dengan telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT masa PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPN yang berlaku. Faktur pajak juga sebagai alat bantu ketika auditor memeriksa pajak yang dibayarkan Pengusaha Kena Pajak.

Bukti pungutan pajak ini menjadi bagian dari tanggungan PKP yang harus ditunaikan agar transparansi perpajakan. Beberapa kasus faktur pajak palsu memiliki modus terbilang sederhana. Modus yang biasa terjadi adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengguna faktur pajak fiktif, membeli faktur pajak fiktif masukan. Kemudian PKP menggunakan bukti pungutan tersebut dan melakukan pengkreditan dalam SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tujuannya adalah agar Pengusaha Kena Pajak memperoleh restitusi

(pengembalian pajak) atau setidaknya mengurangi pajak keluaran yang harus disetorkan ke kas Negara.

b. Jenis-jenis Faktur Pajak

Ada beberapa jenis faktur pajak, diantaranya:

1. Faktur Pajak Keluaran adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah.
2. Faktur Pajak Masukan adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya.
3. Faktur Pajak Pengganti adalah penggantian atas faktur pajak yang telah diterbitkan sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Faktur Pajak Gabungan adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.
5. Faktur Pajak Digunggung adalah faktur pajak yang yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP pedagang eceran.
6. Faktur Pajak Cacat adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti.

7. Faktur Pajak Batal adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

5. Faktur Pajak Elektronik (E-Faktur)

a. Gambaran Umum E-Faktur

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-151/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Dalam PMK tersebut diatur bahwa Faktur Pajak terdiri dari faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur) dan faktur pajak berbentuk kertas (hardcopy). Pengertian faktur pajak elektronik menurut pasal 1(1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik ialah Faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh DJP.

Berdasarkan pasal 10 PER-16/PJ/2014, bentuk e-faktur berupa dokumen elektronik faktur pajak merupakan hasil keluaran dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan oleh DJP. E-faktur dapat pula dicetak dalam bentuk kertas atau dalam bentuk file pdf. Apabila e-faktur dicetak dikertas yang disediakan secara khusus oleh PKP, misalnya kertas yang telah dicetak logo perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka e-faktur yang dicetak diatas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai faktur pajak. E-faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pengumuman Direktur Jenderal Pajak

Nomor PENG-01/PJ.02/2014. Tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur).

b. Tujuan Penerapan E-Faktur

Direktur Jenderal Pajak memiliki tujuan tersendiri hingga akhirnya meluncurkan e-faktur. Dalam PENG-01/PJ.02/2014 disebutkan bahwa e-faktur bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan teknologi khususnya dalam pembuatan faktur pajak. Selain itu penerapan e-faktur juga sebagai perbaikan sistem administrasi PPN yang selama ini masih menerapkan sistem manual dalam penerbitan nomor faktur pajak oleh Wajib Pajak.

Elektronik nomor faktur (e-nofa) merupakan salah satu pembenahan administrasi PPN yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dimana aplikasi ini berfungsi untuk menghasilkan kevaliditasan nomor seri faktur pajak yang nantinya berguna untuk menggambarkan apakah wajib pajak tersebut telah sesuai menggunakan nomor seri faktur yang diperuntukkan untuk wajib pajak tersebut (Herry Wahyudi dan Surya Sanjaya 2017).

c. Manfaat E-Faktur

1. Bagi Pengusaha Kena Pajak Penjual
 - a. Tanda tangan basah digantikan tanda tangan elektronik
 - b. E-faktur tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya cetak dan biaya penyimpanan dokumen.
 - c. Aplikasi e-faktur dapat membuat SPT Masa PPN sehingga tidak perlu lagi membuatnya.

- d. PKP yang menggunakan e-faktur dapat meminta Nomor Seri Faktur Pajak melalui situs pajak dan tidak perlu datang ke KPP.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak Pembeli
 - a. Terlindung dari penyalahgunaan faktur pajak tidak sah karena e-faktur dilengkapi dengan QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan nilai DPP dan informasi lainnya.
 - b. Informasi dalam QR code dapat dengan mudah dilihat melalui smatphone/gadget lain.
 - c. Jika informasi yang terdapat dalam QR coe berbeda dengan cetakan e-faktur, maka faktur pajak tersebut dinilai tidak valid.
 3. Bagi Pemerintah
 - a. Kemudahan pengawasan dengan adanya validasi pajak keluaran, pajak masukan dan data lengkap dari setiap faktur pajak.
 - b. Mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak.
 - c. Sistem berbasis elektronik akan meminimalisir penyalahgunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggungjawab.
 - d. Bagi lingkungan

Penerapan green-tax juga menjadi salah satu manfaat e-faktur. Alhasil seiring resminya penggunaan e-faktur penggunaan kertas faktur pajak tidak lagi diperlukan. Dengan adanya sisteme-tax, diharapkan penggunaan dokumen secara digital mampu membuat Inonesia berkontribusi secara maksimal dalam program green tax yang dijalankan diseluruh dunia.

d. Tata Cara Pelaporan e-Faktur

Tata cara Pelaporan e-Faktur Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yaitu sebagai berikut :

1. e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pelaporan e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e-Faktur yang telah diunggah (upload) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.

e. Tata cara penggunaan aplikasi e-Faktur

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik yaitu sebagai berikut :

1. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat e-Faktur adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
2. Untuk dapat menggunakan e-Faktur tersebut PKP dapat memperoleh aplikasi e-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan.
3. Telah memiliki Sertifikat Elektronik. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Dengan fungsi Sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik (melalui akun PKP) dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai seperti penggunaan aplikasi e-Faktur, permintaan nomor seri Faktur Pajak secara online dan layanan lainnya.
4. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat e-Faktur untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
5. Kewajiban pembuatan e-Faktur dikecualikan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak:

- a. yang dilakukan oleh pedagang eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012;
 - b. yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri;
 - c. yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
6. e-Faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak sesuai dengan syarat materiil dan formil pada faktur pajak standar.
 7. Tanda tangan berupa tanda tangan elektronik.
 8. e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang menggunakan mata uang selain Rupiah maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.
 9. Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur tersebut dapat membuat Faktur pengganti melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
 10. Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang e-Faktornya telah dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur harus melakukan

pembatalan e-Faktur melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

11. Atas hasil cetak e-Faktur yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak dengan mengajukan permintaan data e-Faktur ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
12. Jika dalam hal terjadi keadaan tertentu (peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa Pengusaha Kena Pajak) yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat e-Faktur, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy).

f. Perbedaan E-Faktur dan Faktur Pajak Manual

Berikut adalah table perbedaan antara faktur pajak manual dan faktur pajak elektronik, yaitu :

Tabel II.1
Perbedaan Faktur Pajak Manual dan E-Faktur

No	Keterangan	Faktur Pajak Manual	E-Faktur
	Format/layout	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh dilampiran PER-24/PJ/2014	Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP
	Tanda tangan pegawai/pejabat yang ditunjuk oleh PKP	Tanda tangan basah diatas FP kertas	Tanda tangan elektronik berbentuk QR code

	Bentuk dan jumlah lembar	Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur	Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh DJP (per 1 Juli 2014)
	Jenis transaksi	Seluruh	Penyerahan BKP/JKP saja
	Prosedur lapor/upload dan persetujuan DJP	-	e-faktur dilaporkan ke DJP dengan cara upload dan mendapat persetujuan DJP
	Pelaporan SPT PPN	Menggunakan aplikasi tersendiri	Menggunakan aplikasi yg sama pembuatan e-faktur

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai keadaan yang mana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya dilihat dari kedisiplinan dalam menyetor dan melaporkan pajaknya. Selain itu, kepatuhan wajib pajak badan yang berstatus PKP juga dapat dilihat dari saat pengujian PPN yang dilakukan oleh KPP. Kepatuhan wajib pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT selama 2 tahun terakhir untuk semua jenis pajak.
2. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak untuk seluruh jenis pajak yang ditanggung. Kecuali wajib pajak telah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Wajib pajak tidak pernah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dalam hal perpajakan selama 10 tahun terakhir.

4. Wajib pajak menyelenggarakan pembukuan selama 2 tahun terakhir karena wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan.
5. Koreksi atas pemeriksaan pajak terakhir, masing-masing jenis pajak yang terutang paling maksimal 5% nilai koreksi.

7. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Supramono dan Damayanti:2014).

b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Purwono (2010 : 33) fungsi SPT Bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. SPT Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat. SPT Masa terdiri dari :
 - a. SPT Masa PPh Pasal 21,
 - b. SPT Masa PPh Pasal 22,
 - c. SPT Masa PPh Pasal 23,
 - d. SPT Masa PPh Pasal 26,
 - e. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2),
 - f. SPT Masa PPh Pasal 15,
 - g. SPT Masa PPN dan PPnBM.

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-99/PJ/2010 SPT Masa PPN berlaku mulai Masa Pajak Januari 2011, sehingga dikenal 3 (tiga) jenis SPT Masa PPN yaitu :

- a. SPT Masa PPN Formulir 1111, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (Normal). SPT Masa PPN 1111 baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun dalam bentuk data elektronik (e-SPT) dapat digunakan oleh PKP yang menerbitkan dokumen (Faktur Pajak/Nota Retur/Nota Pembatalan) dengan jumlah tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.
- b. SPT Masa PPN Formulir 1111 DM, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan (Deemed DM). PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik (e-SPT), tidak diperbolehkan lagi untuk

menyampaikan SPT Masa PPN 1111 DM dalam bentuk formulir kertas (hard copy). SPT PPN 1111 DM dalam bentuk data elektronik (e-SPT) dapat digunakan oleh PKP yang menerbitkan dokumen (Faktur Pajak/Nota Retur/Nota Pembatalan) dengan jumlah tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.

- c. SPT Masa PPN Formulir 1107 PUT, yang digunakan oleh Pemungut PPN. Batas waktu penyampaian SPT Masa PPN adalah disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
 2. SPT Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

d. Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian SPT menurut Rahman (2010) adalah :

1. Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir tahun pajak.
2. Wajib pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa pajak dalam 1 (satu) SPT Masa.
3. SPT Masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak.
4. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak.

e. Sanksi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

Menurut Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2007, SPT yang tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda :

1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Rp.100.000.
2. SPT Tahunan PPh Badan Rp.1.000.000.
3. SPT Masa PPN Rp.500.000.
4. SPT Masa Lainnya Rp.100.000.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yunita Dwi Putri (2018)	Analisis Penerapan E-Faktur Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan PKP Pada KPP Pratama Medan Petisah	Hasil penelitian bahwa penerapan e-faktur ini belum sepenuhnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2	Zainal Arifin (2016)	Pengaruh Sistem E-Faktur terhadap Kepatuhan PKP dalam Penomoran Faktur Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-faktur berpengaruh secara signifikan terhadap PKP dalam penerapan penomoran faktur pajak
3	Kevin Lintang Lintje, dkk (2017)	Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan PKP Untuk Pelaporan SPT Masa PPN	Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan dalam hal jumlah PKP yang telah menggunakan E-Faktur 1446 PKP pembuat faktur atau 91,56%. Yang artinya dikategorikan efektif.
4	Amelia (2016)	Pengaruh penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Studi Kasus KPP Madya Medan).	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan pada penerapan e-faktur, penerapan e-SPT PPN terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
5	Prayohantia (2014)	Pengaruh penggunaan e-SPT PPN terhadap kepatuhan pelaporan SPT oleh PKP (KPP Madya Bandung).	Hasil penelitian bahwa adanya pengaruh signifikan penggunaan E-SPT dalam pelaporan SPT PPN.
6	Hafsah (2017)	Analisis tingkat kepatuhan wajib pajak atas penyampaian SPT Masa PPN dengan penerapan E-SPT	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Terdapat Perbedaan Yang Signifikan Antara Kepatuhan WP Badan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program E-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN


C. Kerangka Berfikir

Aplikasi e-faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi/sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Adanya aplikasi e-faktur memudahkan Pengusaha Kena Pajak membuat faktur pajak

yang mudah, aman dan nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. E-Faktur dinilai dapat mengurangi penyalahgunaan laporan pajak yang ada, sehingga di nilai lebih efektif dalam menangani masalah pelaporan SPT Masa PPN yaitu khususnya wajib pajak badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus melaporkan semua transaksi termasuk faktur pajaknya baik sebagai pajak masukan maupun pajak keluaran berikut nya dengan SPT tiap bulannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak yang yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan materil. Hal ini dapat memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya khususnya e-faktur yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu kegiatan pengumpulan data dan analisis dengan tujuan untuk membuat gambaran secara akurat dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan metode ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur.

E-Faktur Pajak adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-Faktur merupakan aplikasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebab keberadaannya memudahkan pengawasan perpajakan dengan adanya validasi pajak keluaran, pajak masukan dan data lengkap dari setiap faktur pajak. Melakukan analisis penerapan e-faktur terhadap Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam hal

ini kepatuhan wajib pajak masih dikatakan rendah dalam pelaporan SPT dengan menggunakan e-faktur. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlunya sosialisasi mendalam yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak mengenai e-faktur sehingga Pengusaha Kena Pajak dapat lebih memahami kewajiban perpajakannya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil objek pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No.32 Rambung, Tebing Tinggi.

2. Waktu Penelitian

Tabel III.1
Waktu Penelitian

Keterangan	Juni-19				Juli-19				Agst-19				Sep-19				Okt-19			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul			■	■																
Pengesahan Judul			■	■																
Penyusunan Proposal					■	■	■	■												
Bimbingan Proposal									■	■	■	■								
Seminar Proposal													■	■	■	■				
Penyusunan Skripsi													■	■	■	■				
Bimbingan Skripsi													■	■	■	■				
Sidang Skripsi																	■	■	■	■

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif.

- a. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu numeric. Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data-data mengenai jumlah SPT Masa PPN, jumlah PKP Terdaftar dan jumlah PKP yang menggunakan e-faktur.
- b. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini, jenis data kualitatif yang diperlukan berupa penjelasan dari pihak perusahaan, serta keterangan-keterangan tertulis dari pihak yang berwenang di kantor tersebut.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berdasarkan dari dua sumber, yaitu:

- a. Data Primer, adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer dalam penelitian yang diperoleh secara langsung di KPP Pratama Tebing Tinggi sebagai objek penelitian
- b. Data Sekunder, adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat dari pihak lain). Data sekunder berupa bukti pencatatan atau laporan historis perusahaan, membaca buku dan referensi, jurnal-jurnal, artikel dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu dengan peninjauan langsung ke objek penelitian dan mengadakan wawancara dengan pihak KPP yang dapat memberikan informasi sehingga penulis memperoleh data dan keterangan yang jelas.
2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan faktur pajak elektronik (e-faktur).

F. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan analisis deskriptif yang dikumpulkan dari KPP Pratama Tebing Tinggi. Data penelitian dianalisis dengan pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis data sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian.
2. Melakukan analisis yang berkenaan dengan penerapan e-faktur dan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).
3. Menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN.
4. Menyimpulkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No.32 Rambung, Tebing Tinggi, Kota Tebing Tinggi. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi merupakan unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Sumatera Utara II, dan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi adalah menjadi pelayan masyarakat yang professional dengan kinerja yang baik dan yang dipercaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak dengan meningkatkan kecepatan pelayanan perpajakan dan informasi yang baik, serta senantiasa memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tertib administrasi.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi merupakan salah satu kantor pelayanan pajak yang mempunyai fasilitas pajak dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan yaitu dengan dikembangkannya aplikasi teknologi dunia perpajakan salah satunya menerapkan aplikasi elektronik faktur pajak (e-Faktur). E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui

aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Deskripsi Data Penelitian

a. Penerapan E-Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa PPN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang didapat dari KPP Pratama Tebing Tinggi maka dapat dinyatakan bahwa kondisi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam menggunakan e-faktur di KPP Pratama Tebing Tinggi dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1
Pengusaha Kena Pajak Dalam Penerapan E-Faktur

Tahun	PKP Terdaftar	PKP yang menggunakan e-faktur	PKP yang belum menggunakan e-faktur
2016	1.837	423	1.414
2017	2.857	1.032	1.825
2018	3.025	1.135	1.890

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Tebing Tinggi

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar pada tahun 2016 berjumlah 1.837 yang belum menggunakan e-faktur dengan jumlah 1.414 sedangkan yang sudah menggunakan e-faktur berjumlah 423 dimana penerapan e-faktur diberlakukan mulai Juli 2016.

Pada tahun 2017 Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar mengalami kenaikan berjumlah 2.857 serta diikuti dengan kenaikan penggunaan e-faktur yang berjumlah 1.032 dan yang belum menggunakan e-faktur berjumlah 1.825. Pada tahun 2018 juga Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar mengalami kenaikan berjumlah 3.025 serta diikuti dengan kenaikan

penggunaan e-faktur yang berjumlah 1.135 sedangkan yang belum menggunakan e-faktur berjumlah 1.890.

Dari setiap jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di KPP Pratama Tebing Tinggi dapat dinyatakan tiap tahunnya mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum menggunakan e-faktur itu lebih banyak dibandingkan jumlah PKP yang sudah menggunakan e-faktur.

Dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum menggunakan e-faktur berarti itu termasuk kriteria wajib pajak yang tidak patuh. Pada wajib pajak yang belum menggunakan e-faktur otomatis pasti tidak bisa melakukan pelaporan SPT Masa PPN, karena jika mau lapor PPN harus pakai e-faktur. Jadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum menggunakan e-faktur mereka tidak tahu atau belum mengerti tentang kewajibannya.

Tabel IV.2
Jumlah Dalam Pelaporan SPT Masa PPN

Tahun	PKP Yang Menggunakan E-Faktur	Jumlah SPT Masa PPN Yang Diterima	Jumlah SPT yang Seharusnya Diterima dalam 1 tahun (Jumlah PKP x Masa Pelaporan)
2016	423	938	2,538
2017	1.032	5.062	12.384
2018	1.135	5.114	13.620

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Tebing Tinggi

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pengguna e-faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN pada tahun 2016 terhitung sejak 6 bulan masa pajak setelah peluncuran aplikasi e-faktur. Terlihat data yang menunjukkan bahwa jumlah SPT yang diterima KPP

Pratama Tebing Tinggi berjumlah 938 dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan e-faktur berjumlah 423 sementara jumlah SPT yang seharusnya diterima berjumlah 2.538.

Pada tahun 2017 terhitung 12 bulan masa pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan e-faktur berjumlah 1.032 dan SPT yang diterima KPP Tebing Tinggi hanya 5.062 sedangkan jumlah SPT yang seharusnya diterima berjumlah 12.384. Pada tahun 2018 Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan e-faktur mengalami kenaikan yakni pengguna e-faktur 1.135 dan diikuti dengan meningkatnya jumlah SPT yang diterima yaitu berjumlah 5.114 sedangkan SPT yang seharusnya diterima berjumlah 13.620.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari KPP Pratama Tebing Tinggi hal ini dikarenakan adanya wajib pajak yang telat dan tidak melaporkan SPT Masa PPN dan dapat dikatakan Pengusaha Kena Pajak tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya.

B. Pembahasan

1. Penerapan E-Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa PPN

Penerapan e-faktur pada KPP Pratama Tebing Tinggi diberlakukan mulai Juli 2016. Pada penerapan e-faktur belum seluruhnya Pengusaha Kena Pajak (PKP) menggunakan e-faktur. Dalam hal ini Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan status aktif tetapi belum menggunakan atau mendaftarkan e-faktur artinya wajib pajak itu tidak patuh. Wajib Pajak itu ada kategorinya, ada yang patuh dan tidak patuh.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum menggunakan e-faktur berarti itu termasuk criteria wajib pajak yang tidak patuh. Wajib pajak yang patuh itu mereka yang sudah melakukan kewajiban perpajakannya seperti menyampaikan atau mengisi SPT nya. Jadi bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum menggunakan e-faktur bisa saja mereka tidak tahu atau belum mengerti tentang kewajiban perpajakannya.

Pada wajib pajak yang tidak daftar e-faktur otomatis pasti tidak bisa melakukan pelaporan SPT Masa PPN karena lapor PPN harus pakai e-faktur. Artinya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang belum mendaftarkan e-faktur itu tidak melakukan transaksi. Jadi itulah nanti yang akan dihimbau sama petugas pajak dan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan penagihan sesuai dengan peraturan undang-undang.

Setelah diberlakukannya penerapan e-faktur di KPP Pratama Tebing Tinggi, bagi wajib pajak yang ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib menggunakan e-faktur tidak diperkenankan lagi membuat faktur pajak berbentuk kertas. Apabila setelah ditunjuk sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tersebut tidak membuat faktur pajak berbentuk elektronik maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) dianggap tidak membuat faktur pajak.

Dalam menerapkan pembuatan e-faktur ini Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan aplikasi yang dapat diinstal di perangkat computer Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan e-Faktur ini otomatis terhubung ke program SPT, sehingga dapat memudahkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam membuat dan melaporkan SPT Masa PPN. E-faktur merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat dan menerbitkan faktur pajak

elektronik atau bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara elektronik. Pengisian faktur pajak elektronik ini dilakukan secara online melalui aplikasi atau website.

Adapun persyaratan menggunakan aplikasi e-faktur sebagai berikut:

1. Telah terdaftar atau memiliki NPWP.
2. Permohonan pengukuhan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengajukan permintaan kode aktivasi dan password.
4. Mengajukan permintaan sertifikat elektronik.
5. Mengaktifkan (registrasi) aplikasi e-faktur.
6. Menggunakan aplikasi e-faktur (membuat faktur dan melaporkan SPT Masa PPN).

Pengusaha yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. SPT Masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan jumlah pajak baik untuk melapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang.

Berdasarkan data yang ada, penerapan e-faktur belum sepenuhnya digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar mengalami peningkatan tiap tahunnya. Namun belum seluruhnya Pengusaha Kena Pajak menerapkan e-faktur atau mematuhi kewajiban perpajakannya. Pengusaha Kena Pajak yang belum menerapkan e-faktur disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan aplikasi e-faktur, sehingga

masih banyak Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengerti cara mengoperasikan aplikasi e-faktur.

Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan akan ditolak oleh sistem ketika melakukan pelaporan SPT Masa PPN, karena pelaporan SPT Masa PPN harus menggunakan aplikasi e-faktur. Sehingga dengan dilakukan ini membuat Pengusaha Kena Pajak wajib harus menggunakan e-faktur agar pelaporan SPT Masa PPN nya diterima.

Pelaksanaan e-faktur ini setiap Pengusaha Kena Pajak harus memiliki sertifikat elektronik. Fungsi dari sertifikat elektronik adalah sebagai alat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memberi layanan permintaan nomor seri faktur pajak dan penggunaan aplikasi atau sistem elektronik untuk pembuatan faktur pajak berbentuk elektronik. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan belum semua Pengusaha Kena Pajak memiliki sertifikat elektronik. Pengusaha Kena Pajak yang sudah dengan status aktif tetapi belum mendaftarkan e-faktur itu termasuk Pengusaha Kena Pajak yang tidak patuh. Sehingga nantinya Petugas Pajak (fiscus) akan melakukan pemeriksaan dan akan melakukan himbauan kepada Pengusaha Kena Pajak yang belum mendaftarkan e-faktur.

Dengan adanya faktur perpajakan, maka Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki bukti wajib taat hukum dengan telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPN yang berlaku. Faktur pajak juga sebagai alat bantu ketika auditor memeriksa pajak yang dibayarkan Pengusaha Kena Pajak

(PKP). Bukti pungutan pajak ini menjadi bagian dari tanggungan Pengusaha Kena Pajak yang harus ditunaikan agar terjadi transparansi perpajakan.

Penerapan aplikasi e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi belum sepenuhnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Sejak diberlakukannya penerapan e-faktur, tiap pada satu tahun masa pelaporan jumlah SPT yang diterima KPP Pratama Tebing Tinggi sangat rendah dari jumlah SPT yang seharusnya diterima dalam satu tahun masa pelaporan. Artinya dalam hal penerapan e-faktur juga masih ada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak melaporkan SPT nya.

Menurut informasi yang diperoleh dari KPP Pratama Tebing Tinggi hal ini dikarenakan adanya wajib pajak yang telat dan tidak melaporkan SPT Masa PPN dan dapat dikatakan Pengusaha Kena Pajak tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan lagi kualitas pelayanan dan kualitas pengawasan terhadap wajib pajak serta lebih mengencarkan sosialisasi perpajakan agar kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa dan membayar pajak meningkat (Zulia Hanum, 2018).

Sebagai konsekuensi atas kewajiban dalam pelaporan SPT Masa PPN, UU KUP mengatur sanksi bagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan SPT Masa PPN. Pada pasal 7 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000. Adapun batas penyampaian SPT Masa PPN diatur dalam pasal 15a ayat (2) UU PPN, yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah

berakhirnya masa pajak. Namun jika pada batas waktu pelaporan SPT Masa PPN bertepatan hari libur maka pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Penerapan e-faktur mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri e-faktur pajak. Selain itu juga sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan penyalahgunaan penggunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dukungan semua pihak dan sosialisasi intens dan terus-menerus agar peningkatan pelayanan kewajiban pajak terus berjalan dan tercapainya administrasi perpajakan yang modern (Mahyudin, 2015).

Penerapan e-faktur sangat memberikan efisiensi bagi penggunaannya. E-faktur tidak lagi menggunakan tanda tangan basah, karena faktur pajak elektronik sudah menggunakan tanda tangan digital (*digital signature*) berbentuk QR Code. Fungsi QR Code sebagai pengaman dari aplikasi e-faktur agar tidak terjadi penjeblan. Pengaman itu seperti gembok yang bisa mengalami kerusakan oleh beberapa orang ahli dibidang gembok tersebut, tetapi tidak semua orang bisa merusak gembok tersebut. Jadi untuk pengaman bisa diartikan seperti itu.

Tujuan diperbaharui sistem pajak dengan ditambahkannya aplikasi e-faktur diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan.

Sedangkan tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah dan akurat. Dengan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan dapat diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik segi kualitas maupun waktu sehingga lebih efektif.

Adapun keuntungan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam menggunakan e-faktur, yaitu: 1) tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik, dengan adanya sertifikat elektronik dapat memudahkan Pengusaha Kena Pajak dalam menandatangani faktur pajak sehingga tidak perlu lagi untuk menandatangani faktur pajak satu persatu, 2) faktur pajak tidak harus dicetak sehingga dapat mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan e-faktur sehingga Pengusaha Kena Pajak dapat menurangi biaya pencetakan faktur pajak, 3) nomor seri faktur pajak langsung dapat bisa diakses melalui e-nofa online sehingga Pengusaha Kena Pajak tidak perlu lagi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meminta nomor seri faktur pajak.

2. Kendala Penerapan E-Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa PPN

E-faktur merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat dan melaporkan faktur pajak secara online. Berdasarkan informasi yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi, dalam kegiatan yang berbentuk elektronik sering terjadi kendala dalam hal *error database*. Sehingga kalau itu terjadi mengakibatkan Pengusaha Kena Pajak kesulitan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penerapan e-faktur bertujuan untuk mempermudah Pengusaha Kena Pajak. Namun penggunaan e-faktur

kini dirasakan menghambat kegiatan operasional Perusahaan Kena Pajak. Sebab Pengusaha Kena Pajak mengaku kesulitan dan gagal saat proses install aplikasi e-faktur.

Permasalahan dalam penerapan e-faktur memang banyak sekali macamnya, seperti masalah e-faktur pemasukan input database, e-faktur error database, e-faktur nomor tidak ditemukan, database hilang dan sebagainya. Seringnya Pengusaha Kena Pajak ketika menggunakan e-faktur mengalami kesulitan disebabkan karena gangguan koneksi jaringan atau sistem internet yang lambat karena banyak pengguna yang menggunakan aplikasi e-faktur sehingga sering gagal dalam meng *upload* faktur pajak.

Jika terjadi kendala pada aplikasi e-faktur atau Pengusaha Kena Pajak tidak bisa menyelesaikan sendiri, maka sebaiknya Pengusaha Kena Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Tapi kalau terjadi *error database* dari pihak Direktorat Jenderal Pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak akan memperbaiki *errordatabasetersebut*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan e-Faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi menunjukkan bahwa Pengusaha Kena Pajak belum seluruhnya menggunakan e-faktur.
2. Penerapan e-faktur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi belum efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pelaporan SPT Masa PPN yang disebabkan karena koneksi jaringan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan saran kepada semua pihak terkait yang dapat menjadi bahan masukan dan alternatif dalam pemcahan masalah yang terjadi, antara lain:

1. Dengan diterapkannya aplikasi e-faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN, Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi hendaknya meningkatkan upaya-upaya penyuluhan melalui pelatihan maupun seminar mengenai penggunaan e-faktur dan pentingnya membayar pajak secara tepat waktu.
2. Melakukan peningkatan sosialisasi maupun penjelasan lebih mendalam pada Pengusaha Kena Pajak tentang penerapan e-faktur.

3. Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Tebing Tinggi harus lebih memperhatikan aplikasi e-faktur yang masih banyak mengalami kendala serta memperbaiki jaringan yg sering mengalami *error database*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Rika, (2016). *Pengaruh Penerapan e-Faktur dan SPT PPN terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT oleh Pengusaha Kena Pajak. (Studi Kasus KPP Madya Medan)*. Universitas Sumatera Utara.
- Bawono, Kristiaji, Toni Febriyanto, (2013). *Memahami Ketidapatuan Pajak, Dalam Inside Tax Edisi 15 (mei, XII)*. PT Dimensi Internasional Tax: Darussalam.
- Diana Sari, (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Fitriani Saragih, (2014). *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi Kasus KPP Medan Timur)*. Jurnal Manajemen Perpajakan vol 1 No 1 Desember 2014. ISSN: 2442-5710, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hafsah (2017). "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian SPT Masa PPN Dengan Penerapan Elektronik SPT (E-SPT)". E-Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Herry Wahyudi dan Surya Sanjaya, (2017). *Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (e-Nofa) dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Riset Finansial Bisnis Volume 1, nomor 1, 2017. Hal 103-112.
- Kevin Lintang, Lintje Kalang, (2017). *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan SPT Masa PPN. (Studi Kasus KPP Pratama Manado)*. Jurnal Emba 5 (2) Juni 2017. Hal 2023-2032.
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan Edisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-16/PJ/2014 *Tentang Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 136/PJ/2014 *Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*,
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03.2013 *Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Pengantian Faktur Pajak*.
- Prayohantia, Shela, (2014). *Pengaruh Penggunaan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan SPT oleh Pengusaha Kena Pajak. (Studi Kasus KPP Madya Bandung)*. Widiyatama Respostory.

- Restu, (2014). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penerapan E-Filling*. E-Journal Akuntansi Univeristas Udayana 14.2.1239-1269
- Siti Resmi, (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta.
- Untung Sukarji, (2009). *Pajak Pertambahan Nilai*. PT Grafindo Persada Hal.5. Visi Direktorat Jenderal Pajak dan Misi Menghimpun Pajak Penerimaan Pajak Negara Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. *Menyelenggarakan System Administrasi Perpajakan Yang Modern, Efektif, dan Efisien dan Mampu Mewujudkan Kemandirian Pembiayaan APBD dan APBN*. (www.pajak.go.id)
- Waluyo, (2012). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat .
- Yeyen dan Agus, (2012). *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. (Studi Kasus KPP di Jakarta Kelapa Gading)*. Jurnal Informasi Perpajakan Akuntansi. Vol 7 No 1, Januari Hal 61-72.
- Yunita Dwi Putri, (2018). *Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. (Studi Kasus KPP Pratama Medan Petisah)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Zainal Arifin, (2016). *Pengaruh Sistem E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Penomoran Faktur Pajak*. Universitas Negeri Jember. Jember
- Zulia Hanum, (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Perdana Publishing Penerbit Mulya Sarana.
- Zulia Hanum, (2018). *Analisis Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. (Studi Kasus KPP Pratama Medan Belawan)*. E-Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
**FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 626/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/30/11/2018

Nama Mahasiswa : Ultri Fauziah Syahri
 NPM : 1505170476
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Perpajakan
 Tanggal Pengajuan Judul : 30/11/2018
 Judul yang disetujui Program Studi : Nomor atau;
 Alternatif judul lainnya

Nama Dosen pembimbing : *Zulia Hanum, SE* (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)
 Judul akhir disetujui Dosen Pembimbing : *ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DAJAK DALAM PELAYANAN SPT MASA PPN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBING TINGGI* (Diisi dan diparaf oleh Program Studi)

Medan, 6 FEBRUARI 2019

Disahkan oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Dosen Pembimbing

(ZULIA HANUM, SE, MSi)



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20.... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

U	L	T	R	I	F	A	U	Z	I	A	H	S	Y	A	H	R	I
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NPM :

1	5	0	5	1	7	0	4	7	6								
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

A	E	K	K	A	N	O	P	A	N	F	O	D	R				
1	9	9	6														

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa :

J	L	S	E	K	A	T	A	G	G	M	A	D	R	A	S	A
H	N	O	I	O	D											

Tempat Penelitian :

K	P	P	P	R	A	T	A	M	A	T	E	B	I	N	G		
T	I	N	G	G	I												

Alamat Penelitian :


J	L	M	A	Y	J	E	N	S	U	T	O	Y	O	A			
N	O	3	R	T	E	B	I	N	G	T	I	N	G	G	I		

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(FITRIANI SARAGIH SE.MSi)

Wassalam
Pemohon

(ULTRI FAUZIAH SYAHR)



Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 2067 / TGS / II.3-AU / UMSU-05 / F / 2019

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan *Persetujuan* permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : **Akuntansi**
Pada Tanggal : **29 November 2018**

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Ultri Fauziah Syahri**
N P M : **1505170476**
Semester : **VIII (Delapan)**
Program Studi : **Akuntansi**
Judul Proposal / Skripsi : **Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi**

Dosen Pembimbing : **Zulia Hanum., SE., M.Si**


Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan sejak dikeluarkannya surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. **Proyek Proposal / Skripsi** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **05 Agustus 2020**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : **04 Dzulhijjah 1440 H**
05 Agustus 2019 M

Dekan


H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Pertinggal.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI

Pada hari ini Jum'at, 23 Agustus 2019 telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi menerangkan bahwa :

N a m a : ULTRI FAUZIAH SYAHRI
N .P.M. : 1505170476
Tempat / Tgl.Lahir : AEK KANOPAN, 20 FEBRUARI 1996
Alamat Rumah : JL.SEKARA GG.MADRASAH NO.10 D
Judul/Proposal ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA TEBING TINGGI

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	
Bab I	- data diperbaiki - latar belakang masj.d.1 - belum jelas
Bab II	- kerangka kepl.
Bab III	- rencana analisis di
Lainnya	- Memeriksa penulisan -
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor <i>2 PPN-105</i> <i>pending dan 2/20/8.2019</i>

Medan, 23 Agustus 2019

TIM SEMINAR

Ketua

[Signature]
FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

[Signature]
ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

[Signature]
ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pemanding

[Signature]
SYAFRIDA HANI, SE, M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 23 Agustus 2019 menerangkan bahwa:

Nama : ULTRI FAUZIAH SYAHRI
N .P.M. : 1505170476
Tempat / Tgl.Lahir : AEK KANOPAN,20 FEBRUARI 1996
Alamat Rumah : JL.SEKARA GG.MADRASAH NO.10 D

JudulProposal : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM PELAPORAN
SPT MASA PPN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA
TEBING TINGGI

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan
pembimbing : *Zulia Hanum, SE, M.Si 23.08.2019*

Medan, 23 Agustus 2019

TIM SEMINAR

Ketua

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Sekretaris

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembimbing

ZULIA HANUM, SE, M.Si

Pembanding

SYAFRIDA HANI, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui
An. Dekan
Wakil Dekan I

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL


NAMA LENGKAP : ULTRI FAUZIAH SYAHRI
NPM : 1505170476
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR DALAM
PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KANTOR
PELAYANAN PRATAMA TEBING TINGGI


TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KET
26/7-2019	Perbaiki penulisan daftar buku pedoman - Identifikasi masalah di perbankan	AS	
29/7-2019	Perbaiki penulisan daftar buku pedoman - Identifikasi masalah di perbankan - Temu ditambahkan	AS	
31/7-2019	Perbaiki penulisan daftar buku pedoman identifikasi masalah diperbaiki - Temu ditambahkan	AS	
5/8-2019	Keluar Bimbingan	AS	

Medan, 05, AGUSTUS 2019

Dosen Pembimbing

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi


ZULIA HANUM, SE., M.Si


FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA LENGKAP : ULTRI FAUZIAH SYAHRI
NPM : 1505170476
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN E-FAKTUR PAJAK DALAM
PELAPORAN SPT MASA PPN PADA KANTOR
PELAYANAN PRATAMA TEBING TINGGI


TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KET
20/9/19	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penulisan hasil penelitian - Pembahasan di perbaiki	AS	
23/9/19	Perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian	AS	
26/9/19	perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian di per baiki - pembahasan di perbaiki	AS	
30/9/2019	perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Abstrak di perbaiki keseluruhan bimbingan	AS AS	

Dosen Pembimbing


ZULIA HANUM, SE., M.Si

Medan, September 2019

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi


FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 3476 /II.3-AU/UMSU-05/F/2019
Lamp. : -
Hal : MENYELESAIKAN RISET

Medan, 10 Muharram 1441 H
10 September 2019 M

Kepada
Yth, Bapak / Ibu Pimpinan
KPP Pratama Tebing Tinggi
Jln. Mayjen Sutoyo No. 32
Tebing Tinggi

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Ultri Fauziah Syahri
N P M : 1505170476
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan



H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan
2. Pertinggal.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ultri Fauziah Syahri
NPM : 1505170476
Tempat/Tanggal Lahir : Aekkanopan, 20 Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln Kapten Zubit No. 71 LK.III Aekkanopan

Data Orangtua

Nama Bapak : Rachmat Syahri
Nama Ibu : Masinah
Alamat : Jln Kapten Zubit No. 71 LK.III Aekkanopan

Pendidikan Formal

1. SD Swasta YP Sultan Hasanuddin Aekkanopan Tamat 2008
2. SMP Negeri 1 Kualuh Hulu Aekkanopan Tamat 2011
3. SMK Swasta Muhammadiyah 3 Aekkanopan Tamat 2014
4. Tahun 2015-sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, September 2019

Ultri Fauziah Syahri



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II

JALAN KAPT. M. H. SITORUS NO 2, PEMATANG SIANTAR 21116
TELEPON (0622) 27388, 27594, FAKSIMILE (0622) 432466, SITUS <http://www.pajak.go.id>
LAYANANA INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

NOTA DINAS

Nomor : ND- 74 /WPJ.26/BD.05/2019

Kepada : Kepala KPP Pratama Tebing Tinggi
Dari : Plh. Kepala Bidang P2 Humas
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Izin Riset
Tanggal : 08 Juli 2019

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1584/II 3-AU/UMSU-05/F/2019 tanggal 19 Juni 2019, hal Izin Riset yang telah disetujui atas mahasiswa:

Nama/NPM : Ultri Fauziah Syahri/NPM 1505170476
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Skripsi : Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebing Tinggi

dengan ini Kanwil DJP Sumatera Utara II memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Penyebaran Kuesioner/ Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasa 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : perpustakaan@pajak.go.id

Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


N^o Anthony Cahyo Wibowo



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBING TINGGI

JALAN MAYJEN SUTOYO NO. 32 TEBING TINGGI 20633
TELEPON (0621)22498; FAKSIMILE (0621)24951; SITUS www.pajak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 47 /WPJ.26/KP.01/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khairani Siregar
NIP : 196603171996032001
Pangkat / Golongan : Pembina/IVa
Jabatan : Plt. Kepala KPP Pratama Tebing Tinggi

Menerangkan sesungguhnya bahwa Mahasiswi dibawah ini :

Nama / NPM : Ultri Fauziah Syahri / 1505170476
Jurusan : Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Pekerjaan : Mahasiswi

benar telah menyelesaikan Riset di KPP Pratama Tebing Tinggi.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tebing Tinggi, 11 September 2019
Plt. Kepala Kantor,



Khairani Siregar

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ultri Fauziah Syahri
NPM : 1505170476
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Pelaporan SPT
Masa PPN Pada KPP Pratama Tebing Tinggi

Dengan ini saya menyatakan:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong **PLAGIAT**.
3. Apabila poin 1 dan 2 saya langgar, maka bukan menjadi tanggung jawab dosen pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini diperbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, September 2019

Saya yang menyatakan



Ultri Fauziah Syahri